



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENETAPAN
KEPENGURUSAN BADAN KEMAKMURAN MASJID AL MUTTAQIN
GAMPONG PEUNAYONG PERIODE TAHUN 2022-2025

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah dalam rangka pencerahan umat, peningkatan sarana dan prasarana, pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan masjid serta pengelolaan asset dan kekayaan masjid, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Muttaqin Gampong Peunayong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Keuchik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1, Nomor Register Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 1/12/2019);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kebersihan dan Kesucian Masjid di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 12);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua BKM Al Muttaqin Gampong Peunayong yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 dan Susunan Kepengurusan BKM Al Muttaqin yang disampaikan oleh Tim Formatur pada tanggal 11 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Keuchik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2022 dan ucapan terima kasih atas karya dan jasa yang telah diberikan kepada Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong.
- KEDUA : Mengangkat dan Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Periode Tahun 2022-2025 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus BKM sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan usaha-usaha untuk mencapai semua tujuan BKM dalam meningkatkan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat melalui idarah, imarah dan riayah;

- b. memelihara hak milik BKM Al Muttaqin baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
- c. memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntabel;
- d. melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
- e. melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
- f. merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management); dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan BKM Al Muttaqin.

KEEMPAT : Laporan pertanggungjawaban keuangan BKM Al Muttaqin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Keuchik Gampong setiap akhir tahun secara tertib dan tertulis setelah dibahas melalui rapat pleno.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 21 Februari 2022
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

T. SABRI HARUN

Lampiran
Keputusan Keuchik Gampong Peunayong
Nomor 35 Tanggal 21 Februari 2022
Tentang Pembentukan dan Penetapan
Pengurus Badan Kemakmuran Masjid
Al Muttaqin Gampong Peunayong Periode
Tahun 2022-2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN KEMAKMURAN MASJID AL MUTTAQIN
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
PERIODE TAHUN 2022-2025**

A. DEWAN PENASIHAT : 1. CAMAT KUTA ALAM
2. DANRAMIL 13 KUTA ALAM
3. KAPOLSEK KUTA ALAM
4. KEPALA KUA KECAMATAN KUTA ALAM
5. IMEUM MUKIM LAMKUTA
6. KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

B. IMEUM GAMPONG : Drs. Tgk. A. BASIR JALAL

C. PENGURUS :
Ketua : **Prof. Dr. Ir. H. RAZALI, M. Si., M.T.**
Wakil Ketua : Ust. SYAHRUL M. NUR, S. Ag.
Wakil Ketua : MAHYUDDIN, SE., M. Par.
Sekretaris : **Tgk. MUHAMMAD AMIN, S. Pd.**
Wakil Sekretaris : HIDAYAT, SH
Wakil Sekretaris : Tgk. MULYADI M. JALIL
Wakil Sekretaris : TEUKU MIRWAN SAHPUTRA
Bendahara : **MUNIR**
Wakil Bendahara : AUFA RAFIQI HAMDAN

BIDANG-BIDANG :
Bidang Ibadah :
Ketua : **Tgk. SAFWI USMAN**
Anggota : 1. Tgk. FACHROL HABIB
2. Tgk. H. M. ALI
3. MUKHLIS NIKMAT
4. M. IKHSAN
5. MUSLI

Bidang Pembangunan dan Perawatan Masjid:
Ketua : **H. RAMLI, SE**
Anggota : 1. H. SOFYAN HASYIM, SE
2. SAID SYAHRIL, ST
3. SHARIFUDDIN ADI
4. FERRY SUFERILLA, ST
5. MUHAZAR, SE
6. Tgk. H. IBRAHIM YUSUF
7. MASRIYANTO, ST
8. Tgk. ANWAR IDRIS
9. AZHAR RISYAD

Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga:

Ketua : RUSLAN YATIM

Anggota : 1. H. NYAK ASLIANTO
2. Drs. H. SUDARMI
3. Tgk. RIDWAN ABDULLAH
4. HASBI ANTI MAHAL
5. HERMANSYAH LAWEUNG
6. SUMSUL BAHRI
7. YUSPRIADI
8. RAMADHAN SAPUTRA
9. HAJANUDDIN
10. RUSLAN PUTEH
11. FAUZI
12. HUSAINI
13. FACHAN VARITECH

Bidang Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), Zakat dan Qurban:

Ketua : Drs. M. NASIR YUSUF

Anggota : 1. Drs. BAHARUN RASYID
2. T. ROMI HIDAYAT
3. MUHAMMAD AKHYAR, SE
4. T. MAHFUD
5. AZHARI BLANG RAYA
6. MUHKLISIN
7. DANNI HIDAYAT
8. AGUS TAUFIK
9. HERMANSYAH
10. KHALID SAIFULLAH ASLAM, SH
11. ZUBAILI
12. MUJIBURRAHMAD SHADLY, ST
13. M. ZUBIR
14. HASYIMI, A. Md.
15. MUHAMMAD NAIM, SHI
16. M. NAUFAL YASQI
17. SUWANDI UMAR

Bidang Pendidikan dan Pengkaderan:

Ketua : Tgk. AHMAD DARWISNI

Anggota : 1. MUSAFIR
2. SYUKRI, S. Ag.
3. Hj. ERAWATI, S. Sos. I.
4. NURSYIAH, S. Ag
5. Ir. Hj. IFFAH YUSRA
6. NURHAYATI, S. Pd. I.
7. Hj. ADNEN
8. IDA NURAENI
9. SALMAWATI HASBI
10. FITRIATI A. GANI
11. ARNIDA, ST
12. CUT YULIDAR, S. Pd.
13. SRI AYU FITRI

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

T. SABRI HARUN